



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : NAMA TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Tangerang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/ 10 Juli 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : ALAMAT TERDAKWA |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa NAMA TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mustholih alias Mustholih Siradj, SHI., M.H., Rio Arif Wicaksono, S.H., dan Abdul Azis, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU, berkantor di Jalan Purnawarman Nomor 06, RT 004, RW 02, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08 / Pid. Anak / LPBHNU / TGSL / III / 2024 tanggal 18 Maret 2024 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan register Nomor 1242 / Sk. Pengacara / 2024 / PN.TNG pada tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 385/Pid.Sus/2024/ PN Tng tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NAMA TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UNDANG-UNDANG dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana . penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **NAMA TERDAKWA** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
 - 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong atasan tali satu warna biru motif bunga
 - 1 (satu) potong celana warna biru motif bunga
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi dari Terdakwa dan Nota Pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa NAMA TERDAKWA untuk seluruhnya
 2. Menyatakan Terdakwa NAMA TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
 3. Membebaskan Terdakwa NAMA TERDAKWA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum
 4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa NAMA TERDAKWA.
 5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.
- atau apabila Majelis Hakim yang Kami muliakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan apa yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan, sehingga terdakwa memohon agar Yang Mulia memberikan putusan yang seadil adilnya, Bebaskanlah saya (terdakwa) agar saya (Terdakwa) berkesempatan untuk kembali ke keluarga saya (Terdakwa);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan atau ancaman Kekerasan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagai mana ketentuan Pasal 82 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa dan Terdakwa juga mengajukan lampiran bukti dalam tanggapan Terdakwa sebagai berikut:

1. Lampiran 1: Bukti Kalender tahun 2023;
2. Lampiran 2: Laporan Polisi Nomor: LP/B/181/II/2024/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA tanggal 15 Februari 2024;
3. Lampiran 3: Surat Nomor B/1786/IV/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 3 April 2024 Hal undangan wawancara klarifikasi perkara ke-2 dari Kapolrestro Tangerang Kota Polda Metro Jaya Kasat Reskrim yang ditujukan kepada Nia Siti Koriah;
4. Lampiran 4: Surat Perjanjian yang dibuat Sdr. Riski Ramadan ditanda tangani di atas materai;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NAMA TERDAKWA**, pada rentang waktu antara bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di JALAN AMAL BAKTI NO. 20 RT003/RW002, KELURAHAN RENGAS, KECAMATAN CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Anak Korban NAMA KORBANusia 7 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3204-LT-15082016-0162, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan September 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi pada saat Anak Korban NAMA KORBANsedang bermain dengan anak dari Terdakwa **NAMA TERDAKWA** di kamar rumah Saksi NIA SITI KORIAH, tidak lama kemudian Terdakwa **NAMA TERDAKWA** masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menghampiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa **NAMA TERDAKWA** menurunkan celana pendek yang dikenakan oleh Anak Korban NAMA KORBANhingga sebatas lutut, lalu kemudian Terdakwa **NAMA TERDAKWA** memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban NAMA KORBAN hingga Anak Korban NAMA KORBAN merasa kesakitan.
- Bahwa yang kedua kalinya masih pada sekira bulan September 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi pada saat Anak Korban NAMA KORBAN sedang menonton televisi dengan anak dari Terdakwa **NAMA TERDAKWA** di rumah Saksi NIA SITI KORIAH, tidak lama kemudian Terdakwa **NAMA TERDAKWA** masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menghampiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa **NAMA TERDAKWA** menurunkan celana pendek yang dikenakan oleh Anak Korban NAMA KORBANhingga sebatas lutut, lalu kemudian Terdakwa **NAMA TERDAKWA** memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban NAMA KORBAN hingga Anak Korban NAMA KORBAN merasa kesakitan.
- Bahwa yang ketiga kalinya masih pada sekira bulan September 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi pada saat Anak Korban NAMA KORBANsedang bermain dengan anak dari Terdakwa **NAMA TERDAKWA** di kamar rumah Saksi NIA SITI KORIAH, tidak lama kemudian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **NAMA TERDAKWA** masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menghampiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa **NAMA TERDAKWA** menurunkan celana pendek yang dikenakan oleh Anak Korban NAMA KORBAN hingga sebatas lutut, lalu kemudian Terdakwa **NAMA TERDAKWA** memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban NAMA KORBAN hingga Anak Korban NAMA KORBAN merasa kesakitan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pada saat Saksi NIA SITI KORIAH memandikan anaknya yakni Anak Korban NAMA KORBAN, Anak Korban NAMA KORBAN mengeluhkan kesakitan pada bagian kelaminnya, sehingga Saksi NIA SITI KORIAH langsung membawa Anak Korban NAMA KORBAN ke Puskesmas, bahwa setelah Anak Korban NAMA KORBAN di bawah ke Puskesmas oleh ibunya, diketahui terdapat luka robekan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama pada Anak Korban, bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi NIA SITI KORIAH segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Tangerang Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.23/13.10/RSU/Yanmed tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Poliklinik Forensik RSUD Kota Tangerang Selatan telah dilakukan pemeriksaan atas korban yang menurut surat permintaan visum tersebut adalah:

Nama	: NAMA KORBAN
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tgl Lahir	: Bandung, 3 Desember 2015
Pekerjaan	: Tidak/Belum Sekolah
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Kp. Nengkelan RT002/RW015, Kel. Sindangsari, Kec. Paseh, Kota Bandung

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan anak Perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa **NAMA TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng. tanggal 16 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Keberatan Terdakwa **NAMA TERDAKWA** tidak diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-41/M.6.16/EKU.2/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 atas nama Terdakwa **NAMA TERDAKWA** telah disusun sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHP dan karenanya surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana aquo dilanjutkan dengan pembuktian surat dakwaan penuntut umum, yaitu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya dalam perkara pidana aquo;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANAK KORBAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan perkara perbuatan cabul terhadap anak yang dilaporkan oleh Ibu kandung Anak yang bernama Nia Siti Koriah;
 - Bahwa Usia Anak pada saat ini adalah 8 (delapan) tahun dan sudah sekolah kelas 2 (dua) SD;
 - Bahwa terjadinya Pencabulan yang dialami Anak saksi yaitu pada hari Selasa yang Anak lupa tanggalnya di bulan September 2023, hari Senin yang Anak lupa tanggalnya di bulan September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, dan pada hari Jum'at yang Anak lupa tanggalnya di bulan September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Kontrakan Ibu Dini Jl. Amal Bakti No. 20 B Rt 003/02, Kel. Rengas, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, di kontrakannya Sdr. TERDAKWA yang masih satu kontrakan dengan rumah kontrakan Anak saksi;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur kepada Anak adalah Sdr. TERDAKWA, Anak mengenal Sdr. TERDAKWA yang merupakan paman dari Anak, sementara yang menjadi korban

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah Anak sendiri;

- Bahwa Anak dengan Sdr. TERDAKWA berbeda rumah, tapi masih dekat jaraknya. Posisi rumah Anak di pojok kiri sedangkan rumah Sdr. TERDAKWA di sebelah kanan;

- Bahwa Sdr. TERDAKWA melakukan pencabulan terhadap Anak dengan cara pada hari Selasa yang Anak lupa tanggalnya di bulan September 2023, pada saat Anak sedang bermain bersama dengan anak Sdr. TERDAKWA di kamar, kemudian Sdr. TERDAKWA masuk ke dalam kamar kemudian menurunkan celana pendek Anak hingga sebatas lutut lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak, lalu pada hari Senin yang Anak lupa tanggalnya di bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB setelah Anak pulang sekolah kemudian Anak bermain dengan anak Sdr. TERDAKWA, pada saat Anak dan anak Sdr. TERDAKWA menonton tv lalu Sdr. TERDAKWA menghampiri Anak kemudian menurunkan celana sebatas lutut lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak, kemudian pada hari Jum'at yang Anak lupa tanggalnya di bulan September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Anak sedang bermain bersama dengan anak Sdr. TERDAKWA di kamar, kemudian Sdr. TERDAKWA menghampiri Anak kemudian Sdr. TERDAKWA menurunkan celana Anak sebatas lutut, kemudian memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak;

- Bahwa pada saat Sdr. TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap Anak, Anak tidak teriak karena diancam untuk tidak bilang ibu dan ayah, nanti ibu dan ayah mati. Sdr. TERDAKWA juga tidak memberikan apa-apa kepada Anak;

- Bahwa Anak merasakan kemaluannya perih dan sakit saat buang air kecil;

- Bahwa Sdr. TERDAKWA melakukan perbuatan cabul kepada Anak sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: pertama pada hari Selasa yang Anak lupa tanggalnya di bulan September 2023, kedua hari Senin yang Anak lupa tanggalnya di bulan September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, dan ketiga pada hari Jum'at yang Anak lupa tanggalnya di bulan September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa Pada saat Sdr. TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap Anak, ada anak Sdr. TERDAKWA, Adik Zakia yang baru berumur 3 (tiga) tahun;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian tidak ada orang lain hanya bertiga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar mengenai keberadaan istri Terdakwa yang tidak disebutkan saksi, istri Terdakwa selalu di rumah, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

2. Saksi **IBU KORBAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan peristiwa yang saksi laporkan ke Polres Tangerang Selatan tanggal 12 Oktober 2023, mengenai tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mana anak Kandung saksi yang bernama Anak NAMA KORBANYang menjadi korbannya;
- Bahwa pada saat dicabuli Anak NAMA KORBANbaru berusia 7 (tujuh) tahun sekarang sudah berusia 8 (delapan) tahun, Kiara lahir pada tanggal 03 Desember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana perbuatan cabul tersebut dari anak saksi yang bernama Anak NAMA KORBAN;
- Bahwa saksi melaporkan Sdr. TERDAKWA sebagai pelaku pencabulan terhadap Anak NAMA KORBAN;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. TERDAKWA adalah saudara ipar saksi dimana Sdr. TERDAKWA adalah suami dari adik kandung suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Anak NAMA KORBANkepada saksi, terjadinya peristiwa pencabulan yang dialami Anak NAMA KORBANterjadi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan hari yang berbeda-beda di Bulan September 2023 namun Anak Kiara lupa kapan hari dan tanggalnya kejadian pencabulan tersebut yang diingat hanya perbuatan cabul tersebut dilakukan pada saat istri Sdr. TERDAKWA tidak ada di rumah. Perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Sdr. TERDAKWA di Kontrakan Ibu Dini Jl. Amal Bakti No. 20 B Rt 003/02, Kel. Rengas, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, di kontrakannya Sdr. TERDAKWA yang masih satu kontrakan dengan rumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tinggal mengontrak di Jl. Amal Bakti No. 20 B Rt 003/02, Kel. Rengas, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, namun sebelum puasa saksi sekeluarga pindah ke Bandung, karena

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak sanggup membayar kontrakan rumah;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 saksi mendapati anak saksi yakni Anak NAMA KORBANdemam, kemudian saksi membawa anak saksi berobat dan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 demam anak saksi turun dan saya berencana memandikan anak saksi, lalu saksi mendapati anak saksi merasakan kesakitan pada kemaluannya dan pada saat anak saksi NAMA KORBANbuang air kecil dirinya merasa sangat kesakitan hingga mukanya memerah, mendapati hal tersebut saksi langsung membawa anak saksi ke puskesmas untuk mengecek kondisi alat kelamin anak saksi, kemudian ketika di Puskesmas menurut keterangan dokter yang pada saat itu bertugas bahwa terdapat luka sobek pada alat kelamin anak saksi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak NAMA KORBANbahwa Sdr. TERDAKWA melakukan pencabulan kepada anak saksi yakni Anak NAMA KORBANDengan cara dimasukan jari Sdr. TERDAKWA ke dalam kemaluan Anak NAMA KORBAN;

- Bahwa menurut keterangan anak NAMA KORBAN, Sdr. TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap anak NAMA KORBANDengan cara pada hari dan tanggal yang Anak Kiara tidak ingat lagi kapan di Bulan September 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Anak NAMA KORBANsedang bermain bersama dengan anak Sdr. TERDAKWA di kamar, kemudian Sdr. TERDAKWA masuk ke dalam kamar kemudian menurunkan celana pendek Anak NAMA KORBANhingga sebatas lutut lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak NAMA KORBAN, lalu pada hari dan tanggal yang Anak Kiara tidak ingat lagi kapan di Bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB setelah Anak NAMA KORBANpulang sekolah kemudian Anak NAMA KORBANbermain dengan anak Sdr. TERDAKWA, pada saat Anak NAMA KORBANDan anak Sdr. TERDAKWA menonton tv lalu Sdr. TERDAKWA menghampiri Anak NAMA KORBANKemudian menurunkan celana sebatas lutut lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak NAMA KORBAN, kemudian pada hari Jum'at yang Anak NAMA KORBANlupa tanggalnya di bulan September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Anak NAMA KORBANsedang bermain bersama dengan anak Sdr. TERDAKWA di kamar, kemudian Sdr. TERDAKWA menghampiri Anak NAMA KORBANKemudian Sdr. TERDAKWA menurunkan celana Anak NAMA KORBANsebatas lutut, kemudian memasukkan jari telunjuk

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jari tengangknya ke dalam kemaluan Anak NAMA KORBAN;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023 saksi melaporkan peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh anak saksi ke Polres Tangerang Selatan;

- Bahwa rumah saksi dengan Sdr. TERDAKWA adalah satu jalan, rumah saksi berada di pojok kanan sedangkan rumah Sdr. TERDAKWA dipojok kiri. Terdapat 8 (delapan) rumah, rumah saksi nomor 8, sedangkan rumah Sdr. TERDAKWA nomor 1;

- Bahwa sehari-hari Anak Kiara main di rumah Sdr. TERDAKWA;

- Bahwa saksi bekerja di rumah Sdr. TERDAKWA, saksi bekerja cuci gosok di rumah Sdr. TERDAKWA;

- Bahwa pada saat Anak NAMA KORBAN sedang main di rumah Sdr. TERDAKWA, saksi sedang tidak ada disana;

- Bahwa Anak saksi tidak pernah mengeluh kesakitan, tetapi pada saat tidur Anak Kiara terlihat tidak tenang, ketakutan, dan berkeringat;

- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang, Anak NAMA KORBAN merupakan anak nomor 3 dari 3 bersaudara;

- Bahwa suami saksi sakit cacat, sudah 5 (lima) tahun ini tidak bekerja;

- Bahwa Anak saksi pernah menghilangkan emas, emas tersebut diambil di toko, kemudian disimpan ditas. Pada saat akan diserahkan kepada istri Sdr. TERDAKWA emas tersebut hilang dan dicicil oleh anak saksi;

- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada Sdr. TERDAKWA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak dituruti. Pada saat itu anak saksi sakit, mau dibawa ke dokter tidak ada uang. Waktu itu saksi hanya menyeplos saja;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut tidak benar semua, mengenai pekerjaan Terdakwa, waktu kerja Terdakwa, keberadaan istri Terdakwa, dan Terdakwa tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik. Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya;

3. Saksi KAKAK KORBAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan sehubungan dengan tindak pidana Perbuatan cabul terhadap terhadap anak yang bernama NAMA KORBAN yang dilaporkan oleh ibu kandungnya yang bernama Sdri. Nia Siti Koriah;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Anak NAMA KORBAN, Anak Kiara adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Anak NAMA KORBAN pada saat ini berusia 8 (delapan) tahun, dan sudah sekolah kelas 2 SD;
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Nia Siti Koriah yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. TERDAKWA yang merupakan paman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dialami Anak NAMA KORBAN dari ibu saksi pada saat mengantarkan ibu saksi dan adik saksi NAMA KORBAN ke Puskesmas. Pada saat itu Ibu saksi mengatakan alat kelamin adik saksi, Kiara ada kerusakan akibat pencabulan yang dilakukan oleh Sdr. TERDAKWA;
- Bahwa Ibu saksi meminta untuk diantarkan ke kantor polisi terdekat, pada saat itu kami ke pos polisi yang ada dekat puskesmas dan disarankan untuk ke Polres;
- Bahwa Anak Kiara tidak pernah bercerita mengenai masalah pencabulan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja pada tante saksi yakni isterinya Sdr. TERDAKWA sebagai kurir tapi kemudian saksi keluar, karena ada masalah kehilangan emas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar bahwa selain kehilangan emas saksi pernah memakai uang Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa ijin, saksi juga tidak bekerja di JNT tetapi pindah ke Bandung, dan Terdakwa tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik. Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. KINANTI PUTRI UTAMI, Sp.F**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dihadirkan sebagai ahli sehubungan dengan Visum Et Repertum atas nama Anak NAMA KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli pada tanggal 13 Oktober 2023;
 - Bahwa ahli tidak mengenal Anak NAMA KORBAN maupun Sdr. TERDAKWA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli membuat Visum Et Repertum tersebut dibuat atas permintaan dari Polres Metro Tangerang Selatan;
- Bahwa awalnya Anak NAMA KORBANtakut, namun setelah dibujuk mulai terbuka. Ahli memeriksa berdasarkan apa yang dikeluhkan. Pada saat itu diperiksa juga alat kelamin Anak NAMA KORBAN, diperiksa apakah ada tanda-tanda fisik, dan diperiksa juga apakah ada tanda-tanda kekerasan lain;
- Bahwa hasil visum menerangkan bagian mana yang terluka, terdapat luka lama pada selaput dara;
- Bahwa perbedaan antara luka baru dengan luka lama pada selaput dara adalah untuk luka baru terdapat tanda-tanda peradangan dan pendarahan, untuk selaput dara yang rusak/ robek tidak akan kembali lagi, untuk Anak NAMA KORBANperobekan lama;

2. Ahli MARIA YULINDA AYU NATALIA, M.Sc., M.Psi., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan sebagai ahli sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anak NAMA KORBANYang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli pada tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa ahli tidak mengenal Anak NAMA KORBANmaupun Sdr. TERDAKWA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak di UPTD PPA Rawa Buntu atas permintaan Polres Tangerang Selatan;
- Bahwa hasil kesimpulan ada dugaan pencabulan terhadap anak, dampak psikologis ada trauma pada anak;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Anak dilakukan dengan beberapa skala CAT dengan menganalisa trauma yang dialami anak, anak mengalami mimpi buruk, keterlambatan perkembangan, dan ingatan-ingatan anak dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan alat test;
- Bahwa trauma psikologi pada Anak NAMA KORBANDapat dikualifikasi sebagai symptom PTSD. Pada bulan Oktober 2023 terdapat puncak emosi, ditandai dengan anak mengompol, usia anak sudah 8 (delapan) tahun, anak mengompol sampai 6 (enam) kali, Anak juga mengungkapkan sakit, dan anak bilang diancam;
- Bahwa terhadap Anak NAMA KORBAN, terdapat symptom ingatan interusif, pikiran muncul terus, konsentrasi menurun, mengakibatkan sulit tidur, dan sering mimpi buruk;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan terhadap Anak NAMA KORBAN perlu diberikan pendampingan dan tritmen psikologis terhadap anak;
- Bahwa dampak jangka panjang risiko besar dimana anak akan selalu teringat karena kenangan tidak bisa dihapus, percaya diri anak juga bisa terdampak, selain itu ada efek lain yakni bisa tertutup secara seksual, atau malah bisa terbuka secara seksual. Anak NAMA KORBAN cukup terbuka, kepribadiannya baik, dengan didukung orang terdekat bisa sembuh asalkan jangan mengungkit dan menyalahkan Anak;
- Bahwa pada saat dilakukan interview Anak menceritakan siapa pelaku, Anak Terbuka;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak NAMA KORBAN dengan menggunakan beberapa metode konsisten benar telah terjadi pencabulan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di BAP oleh Polisi, dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar semua dan Terdakwa tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Tangerang Selatan pada tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa Sdr. TERDAKWA dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan tuduhan pencabulan terhadap keponakan istri Terdakwa yang bernama Anak NAMA KORBAN;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan, Terdakwa tidak diberikan penasihat HUKUM dan Terdakwa ada surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Advokat Daud Muslim dari kantor hukum Cahaya Advocates & Conselor At Law;
- Bahwa Terdakwa baru didampingi Penasihat Hukum pada akhir Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan sama sekali pada anak NAMA KORBAN;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak NAMA KORBAN sekitar 30-50 meter dan dalam satu area kontrakan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah tinggal di Jl Amal Bakti No 20, RT 003, RW 002. Kel. Rengas, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah mengantarkan barang berupa emas antam yang dijual oleh istri Terdakwa yakni Sdri. Linda Setiawati melalui media online;
- Bahwa Terdakwa jarang ada di rumah, Terdakwa berangkat dari pagi jam 08.30 Wib dan pulang sekitar jam 17.00-18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila Anak NAMA KORBAN sering main ke rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak ada di rumah. Namun berdasarkan cerita istri Terdakwa, bahwa Anak NAMA KORBAN pernah bermain ke rumah Terdakwa bermain dengan anak Terdakwa yang bernama Aisyah Zakia Yumna yang biasa dipanggil Zakia berusia 3 tahun;
- Bahwa ketika Anak NAMA KORBAN bermain di rumah Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa, ada Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Anak NAMA KORBAN bermain kerumah kontrakan Terdakwa untuk main HP dan nonton TV;
- Bahwa Terdakwa pergi bekerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu, hari Minggu ada di rumah;
- Bahwa Anak NAMA KORBAN adalah keponakan istri Terdakwa dan sekolah di kelas 2 SD.
- Bahwa Terdakwa lupa berada dimana pada tanggal 15 September 2023, namun kegiatan Terdakwa sehari-hari sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat untuk mengantar barang berupa emas antam ke pembeli yang membeli emas antam tersebut dan istri Terdakwa hingga sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa baru pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa situasi pada saat Anak NAMA KORBAN bermain di rumah Terdakwa adalah ramai diluar rumah, karena Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) rumah kontrakan dengan pintu rumah Terdakwa tertutup karena apabila Terdakwa buka pintu anak Terdakwa pergi keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak NAMA KORBAN;
- Bahwa Sdr. Riski di pecat di bulan Agustus 2023, karena ada permasalahan dimana Sdr. Riski sekitar 5-6 kali melakukan kesalahan fatal dengan menghilangkan logam mulia dan uang istri Terdakwa;
- Bahwa setelah pemecatan muncul fitnah, awal tuduhan Terdakwa mempunyai simpanan janda anak 1 (satu), yang kedua yang saat ini pencabulan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dituntut melakukan pencabulan terhadap Anak Kiara karena sakit hati kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI WARISMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi yang meringankan terkait kasus pelecehan yang dilakukan oleh Sdr. TERDAKWA, yakni Terdakwa;

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. TERDAKWA adalah relasi rekan kerja, jual beli logam mulia melalui COD;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari tahun 2021, tetapi mulai dekatnya pada tahun 2022;

- Bahwa hampir setiap hari saksi berkomunikasi dengan Terdakwa terkait harga LM;

- Bahwa pada tahun 2023 waktu bulan September ramai order, hampir setiap hari bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada saat itu Terdakwa cerita kepada saksi bahwa Terdakwa difitnah keluarga ada hubungan sama janda anak satu sama Ibu Dayak sampai dipanggil RT;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada saat pindah rumah bulan September, waktu ke rumahnya Terdakwa tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada istrinya dan disebutkan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena difitnah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Ibu Nia dan kemudian ditantang ke meja hijau;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui sudah melakukan pelecehan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 15 September 2023, hari Jumat, saksi telephone Terdakwa menanyakan kapan barang mau diambil, Terdakwa mengatakan sedang di Bekasi. Setelah jumatitan ditelphone ada di ITC BSD. Setelah magrib telephone lagi menanyakan kenapa barang belum diambil dan dijawab Terdakwa besok;

- Bahwa selain Terdakwa ada 2 (dua) orang kurir yang mengantarkan barang berupa logam mulia yaitu Faisal dan Rizki, keduanya merupakan kakak dari Anak NAMA KORBAN;

- Bahwa Sdr. Rizki dikeluarkan karena menggelapkan logam mulia 40 (empat puluh) gram, dan juga sebelumnya pernah menghilangkan logam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia 25 (dua puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) gram tetapi saksi lupa kapan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, istri Terdakwa selalu standby di rumah setiap hari, karena anaknya masih kecil dan ada sakit telat berbicara;
- Bahwa semenjak Sdr. TERDAKWA ditangkap, saksi pernah bilang pada Sdr. Linda untuk mencari bantuan hukum dan mengajaknya pergi ke Kodam, karena ada customer saksi yang bekerja di Kodam. Pada saat itu kami pergi menggunakan 1 (satu) mobil dari Pondok Ranji, pada saat itu saksi, Sdri. Linda, anak Sdri. Linda, dan pembantunya. Sekitar jam 17.00 Wib pada saat di jalan ada whatsapp dari Dayak yang meminta uang kepada Sdri. Linda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan mencabut laporan ke Polres Tangsel, kemudian Sdri. Linda mentransfer Dayak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pada saat itu saksi mengatakan Linda bloon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dayak meminta uang inisiatif sendiri, karena dia bilang jangan bilang-bilang Nia, Dayak mau membujuk Nia untuk cabut laporan. Kemudian Nia menelepon dan bilang ke Linda kalau mau cabut berkas kasih uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat itu saksi mendengarnya sendiri. Hampir masuk ke Kodam, kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit, Dayak telephone Linda dan mengatakan mengapa bilang pada Nia dan mengatakan "jangan main-main dengan saya";
- Bahwa Sdri. Linda sudah melaporkan Siti Rokhayah alias Dayak ke Polisi;
- Bahwa menurut Sdri. Linda, Sdr. Asep yang merupakan suami Sdri. Nia, sempat cek cok dengan Sdri. Nia, karena Sdr. Asep belain Linda, dan mengatakan tidak mungkin Sdr. TERDAKWA yang melakukan. Asep diusir dari rumah dan tinggal di rumah Linda 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi *a de charge* tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi **DIMAS APRIYANSAH** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung istri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dari Sdr. Riski yang diberitahu oleh ibunya yakni Sdri. Nia, berdasarkan keterangan dari Anak NAMA KORBAN;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Nia adalah kakak ipar saksi, dimana suami Sdri. Nia adalah abang saksi dan Sdri. Linda;
 - Bahwa pekerjaan Sdr. TERDAKWA adalah kerja antar-antar barang;
 - Bahwa Sdr. Rizki dipecat oleh Sdri. Linda karena menghilangkan emas;
 - Bahwa setelah dipecat saksi mengajak Sdr. Rizki untuk bekerja sebagai kurir ekspedisi di tempat saksi bekerja pada bulan Agustus 2023;
 - Bahwa pada bulan September 2023, saat itu sedang diluar ada ribut-ribut. Sdri. Dini menangis, kemudian saksi tanya kepada Sdr. Rizki dan mengatakan Sdr. TERDAKWA melecehkan Ara dan sudah pergi ke puskesmas;
 - Bahwa kemudian Sdr. TERDAKWA dipanggil setelah visum keluar sama sdr. Asep di rumahnya;
 - Bahwa pada awalnya Sdr. TERDAKWA dituduh main janda sama Sdri. Dayak, yang kedua pelecehan. Dihari yang sama dibahas main janda dan pelecehan namun belum bilang siapa korbannya. Besoknya Sdri. Linda dipanggil sama Sdri. Nia. Kemudian Sdri. Linda bilang kalau mau diteruskan ke hukum ya teruskan saja;
 - Bahwa Sdr. TERDAKWA menolak tidak melakukan pelecehan dan minta dilanjut ke meja hijau. Tidak lama kemudian Sdr. TERDAKWA ditangkap ke Polres;
 - Bahwa saksi melihat Anak Ara setiap hari, biasa saja tidak ada murung dan tidak menangis;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Dayak menelephone Nia, dan Dayak mau meminta uang kepada Linda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu Sdr. Asep sempat tinggal di rumah Linda selama 1 (satu) bulan karena Sdr. Asep cekcok dengan Sdri. Nia terkait uang Sdri. Linda dibawa kabur sama Dayak;
 - Bahwa yang bekerja di rumah Sdr. TERDAKWA, ada Dini yang menjadi ART selain Nia, Faisal dan Rizki juga;
 - Bahwa Sdri. Dini setiap hari datang dari jam 07.30 Wib sampai malam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi *a de charge* tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong atasan tali satu warna biru motif bunga

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong celana warna biru motif bunga
3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi **NIA SITI KORIAH**, ibu kandung dari anak NAMA KORBANYang mendapati anaknya yakni Anak NAMA KORBANdemam, dan Saksi **NIA SITI KORIAH** berencana memandikan, lalu saksi mendapati anaknya merasakan kesakitan pada kemaluannya pada saat anak saksi Anak NAMA KORBANbuang air kecil hingga mukanya memerah kemudian saksi **NIA SITI KORIAH** membawa anak saksi berobat ke puskesmas untuk mengecek kondisi alat kelamin anak saksi, kemudian ketika di Puskesmas menurut keterangan dokter yang pada saat itu bertugas bahwa terdapat luka sobek pada alat kelamin anak saksi;
- Bahwa Anak saksi NAMA KORBANadalah keponakan isteri Sdr. TERDAKWA dari sehari-hari main dengan Zakia di rumah Sdr. TERDAKWA;
- Bahwa Sdr. TERDAKWA mempunyai anak yang bernama Zakia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak saksi NAMA KORBANpada hari Selasa yang Anak saksi NAMA KORBANlupa tanggalnya di bulan September 2023, pada saat Anak saksi NAMA KORBANsedang bermain bersama dengan anak Sdr. TERDAKWA di kamar, kemudian Sdr. TERDAKWA masuk ke dalam kamar kemudian menurunkan celana pendek Anak saksi NAMA KORBANhingga sebatas lutut lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak saksi NAMA KORBAN, lalu pada hari Senin yang Anak lupa tanggalnya di bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB setelah Anak saksi NAMA KORBANpulang sekolah kemudian Anak saksi NAMA KORBANbermain dengan anak Sdr. TERDAKWA, pada saat Anak saksi NAMA KORBANDan anak Sdr. TERDAKWA menonton tv lalu Sdr. TERDAKWA menghampiri Anak saksi NAMA KORBANKemudian menurunkan celana sebatas lutut lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak saksi NAMA KORBAN, kemudian pada hari Jum'at yang Anak saksi NAMA KORBANlupa tanggalnya di bulan September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Anak saksi NAMA KORBANsedang bermain bersama dengan anak Sdr. TERDAKWA di kamar, kemudian Sdr. TERDAKWA menghampiri Anak saksi NAMA KORBANKemudian Sdr. TERDAKWA menurunkan celana Anak saksi NAMA KORBANsebatas lutut, kemudian memasukkan jari telunjuk dan jari

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



tengahnya ke dalam kemaluan Anak; saksi NAMA KORBAN;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023 Saksi **NIA SITI KORIAH** melaporkan peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh anak saksi ke Polres Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi NIA SITI KORIAH melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Resor Tangerang Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak Saksi NAMA KORBAN sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3204-LT-15082016-0162 pada saat kejadian usianya sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.23/13.10/RSU/Yanmed tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Poliklinik Forensik RSU Kota Tangerang Selatan telah dilakukan pemeriksaan atas korban yang bernama NAMA KORBAN, Dengan kesimpulan pada pemeriksaan anak Perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa berdasarkan Analisa Hasil pemeriksaan psikologis forensik kasus di Tangerang Selatan tanggal 16 Februari 2024 maka simpulan yang dapat diambil adalah:

1. Korban Sdri. Kiara dinilai masih memiliki kompetensi untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan di persidangan, dengan tetap memperhatikan kondisi psikologi anak dan dengan didampingi oleh orang tuanya;
2. Keterangan Sdri. Kiara memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi: (a) dugaan tindak pencabulan terhadap dirinya serta pengancaman terhadap dirinya (b) terduga pelaku adalah sosok yang layak ia kenal dengan nama Om Habib;
3. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa Sdri. Kiara mengalami permasalahan psikologis yang muncul setelah kejadian kekerasan seksual. Dampak trauma tersebut mulai di bulan Oktober 2023. Saat ini terdapat penurunan intensitas simtom, meskipun demikian skor kecemasan dan ketakutan masih tinggi, Kejadian kekerasan seksual meningkatkan risiko gangguan psikologis yang berdampak jangka panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa dan saksi NIA SITI KORIAH (ibu kandung korban), sama sama mengontrak di Kontrakan di Jl. Amal Bakti Rt 003/02, Kel. Rengas, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad 1. Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama NAMA TERDAKWA dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian orang yang dihadapkan ke persidangan adalah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



benar orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi terhadap perbuatan yang telah dilakukan, maka sudah cukup untuk dinyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (Politeia, 2013)* mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. Menurut Simon yang dikutip oleh Lamintang (2013: 159), “ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berhubungan dengan kehidupan di bidang seksual, dilakukan dengan maksud memperoleh kenikmatan, namun bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal Saksi **NIA SITI KORIAH**, ibu kandung dari anak saksi NAMA KORBANYang mendapati anaknya yakni Anak saksi NAMA KORBANdemam, Ketika Saksi **NIA SITI KORIAH** mau memandikannya, Anak saksi NAMA KORBAN, merasakan kesakitan pada kemaluannya pada saat



buang air kecil hingga mukanya memerah, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saksi **NIA SITI KORIAH** membawa anak saksi berobat ke puskesmas untuk mengecek kondisi alat kelamin anak saksi, menurut keterangan dokter di Puskesmas yang pada saat itu bertugas, bahwa terdapat luka sobek pada alat kelamin anak saksi. Bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi NAMA KORBAN bahwa Sdr TERDAKWA pada hari Selasa yang Anak saksi NAMA KORBAN lupa tanggalnya di bulan September 2023, pada saat Anak saksi NAMA KORBAN sedang bermain bersama dengan anak Sdr. TERDAKWA di kamar, kemudian Sdr. TERDAKWA masuk ke dalam kamar kemudian menurunkan celana pendek Anak saksi NAMA KORBAN hingga sebatas lutut lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak saksi NAMA KORBAN, lalu pada hari Senin yang Anak lupa tanggalnya di bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB setelah Anak saksi NAMA KORBAN pulang sekolah kemudian Anak saksi NAMA KORBAN bermain dengan anak Sdr. TERDAKWA, pada saat Anak saksi NAMA KORBAN dan anak Sdr. TERDAKWA menonton tv lalu Sdr. TERDAKWA menghampiri Anak saksi NAMA KORBAN kemudian menurunkan celana sebatas lutut lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak saksi NAMA KORBAN, kemudian pada hari Jum'at yang Anak saksi NAMA KORBAN lupa tanggalnya di bulan September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Anak saksi NAMA KORBAN sedang bermain bersama dengan anak Sdr. TERDAKWA di kamar, kemudian Sdr. TERDAKWA menghampiri Anak saksi NAMA KORBAN kemudian Sdr. TERDAKWA menurunkan celana Anak saksi NAMA KORBAN sebatas lutut, kemudian memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak; saksi NAMA KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dokter Puskesmas tersebut dan keterangan Anak saksi NAMA KORBAN keesokan yakni tanggal 12 Oktober 2023 saksi **NIA SITI KORIAH** dengan diantarkan oleh saksi RISKI RAMADHAN, melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Resor Tangerang Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **NIA SITI KORIAH** dan Anak saksi NAMA KORBAN bahwa Sdr. TERDAKWA (Terdakwa) adalah Omnya dan Anak saksi NAMA KORBAN sehari-hari setelah sekolah main di rumah Sdr. TERDAKWA (Terdakwa) dengan Zakia, anak Sdr. TERDAKWA (Terdakwa), di Jl. Amal Bakti Rt 003/02, Kel. Rengas, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan;



Menimbang, bahwa Ahli Maria Yulinda A.N. M.Sc, M.Psi. menyatakan bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan psikologis terhadap, Anak saksi NAMA KORBAN/ korban dan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anak NAMA KORBAN ditandatangani oleh Ahli Maria Yulinda A.N. M.Sc, M.Psi. pada tanggal 13 Februari 2024, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya dengan wawancara dengan anak Korban, bahwa Anak saksi/korban menerangkan pada pokoknya peristiwa pencabulan dialami korban Kiara di rumah pelaku. Saat itu korban sedang nonton televisi dengan anak pelaku yang masih berusia tiga tahun, tiba tiba pelaku mendekat menurunkan celana korban dan memasukkan jari pelaku kedalam kemaluan korban. Korban menunjukkan kedua jari yang digunakan pelaku untuk dimasukkan ke kemaluan korban. Korban diancam oleh pelaku dengan mengatakan bahwa korban tidak boleh bicara mengenai peristiwa tersebut kepada orang tua korban, karena kalau korban bicara maka pelaku akan melukai orangtua korban. Dari kesimpulan hasil pemeriksaan Ahli bahwa:

- 1). Korban Sdri. Kiara dinilai masih memiliki kompetensi untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan di persidangan, dengan tetap memperhatikan kondisi psikologi anak dan dengan didampingi oleh orang tuanya.
- 2). Keterangan Sdri. Kiara memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi:
(a) dugaan tindak pencabulan terhadap dirinya serta pengancaman terhadap dirinya (b) terduga pelaku adalah sosok yang layak ia kenal dengan nama Om Habib.
- 3). Hasil pemeriksaan menemukan bahwa Sdri. Kiara mengalami permasalahan psikologis yang muncul setelah kejadian kekerasan seksual. Dampak trauma tersebut mulai di bulan Oktober 2023. Saat ini terdapat penurunan intensitas simtom, meskipun demikian skor kecemasan dan ketakutan masih tinggi, Kejadian kekerasan seksual meningkatkan risiko gangguan psikologis yang berdampak jangka panjang.

Sehingga dalam persidangan Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaannya ada dugaan pencabulan yang dialami oleh anak korban dan terdapat trauma psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/185/VER-PPT-KSA/VII/2023/SVM tanggal 7 Juli 2023, dalam kesimpulannya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tiga tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan luka lecet dan memar-memar pada alat kelamin akibat kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yakni dari keterangan Saksi NIA SITI KORIAH, Saksi RISKI RAMADHAN, Anak saksi NAMA KORBANDan Ahli Maria Yulinda A.N. M.Sc, M.Psi. dan hasil pemeriksaan visum et repertum, nampak dan memperlihatkan adanya persesuaian perbuatan dengan kejadian atau persesuaian keadaan antara yang satu dengan yang lain, maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Persesuaian tersebut dapat dilihat antara perbuatan dan keadaan. Yakni kejadian yang diketahui Saksi NIA SITI KORIAH melihat Anak Saksi KIARA AZZHRA ketika buang air kecil merasa sakit, sehingga Saksi SITI KORIAH mengecek alat kelamin Anak Saksi NAMA KORBANDan membawanya ke puskesmas, hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan visum et repertum. bersesuaian pula dengan keterangan Ahli Maria Yulinda A.N. M.Sc, M.Psi. yang melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak saksi NAMA KORBAN, dimana Anak saksi NAMA KORBANmenyatakan bahwa ada dugaan pencabulan yang dialami oleh anak korban dan terdapat trauma psikologis;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah, dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan sama sekali, dan terdakwa setiap hari pergi dari rumah pukul 08,30 sampai dengan sore hari sekitar pukul 17.00 WIB terkadang hingga pukul 19.00 s/d 20.00 WIB. Dan pada tanggal 15 September 2023 kegiatan terdakwa adalah pergi ke Rawa Bebek Bekasi sejak pagi untuk menemui Isco sampai pukul 10.30 WIB kemudian sholat Jumat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) yakni;

1. DEDE WARISMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. TERDAKWA adalah relasi rekan kerja, jual beli logam mulia melalui COD;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari tahun 2021, tetapi mulai dekatnya pada tahun 2022;
- Bahwa hampir setiap hari saksi berkomunikasi dengan Terdakwa terkait harga LM;
- Bahwa pada tahun 2023 waktu bulan September ramai order, hampir setiap hari bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada saat itu Terdakwa cerita kepada saksi bahwa Terdakwa difitnah keluarga ada hubungan sama janda anak satu sama Ibu Dayak sampai dipanggil RT;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengakui sudah melakukan pelecehan tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 15 September 2023, hari Jumat, saksi telephone Terdakwa menanyakan kapan barang mau diambil, Terdakwa mengatakan sedang di Bekasi. Setelah jumatn ditelephone ada di ITC BSD. Setelah magrib telephone lagi menanyakan kenapa barang belum diambil dan dijawab Terdakwa besok;
2. DIMAS APRIANSYAH tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi merupakan adik kandung istri Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dari Sdr. Riski yang diberitahu oleh ibunya yakni Sdri. Nia, berdasarkan keterangan dari Anak NAMA KORBAN;
 - Bahwa Sdri. Nia adalah kakak ipar saksi, dimana suami Sdri. Nia adalah abang saksi dan Sdri. Linda;
 - Bahwa pekerjaan Sdr. TERDAKWA adalah kerja antar-antar barang;
 - Bahwa Sdr. Riski dipecat oleh Sdri. Linda karena menghilangkan emas;
 - Bahwa setelah dipecat saksi mengajak Sdr. Rizki untuk bekerja sebagai kurir ekspedisi di tempat saksi bekerja pada bulan Agustus 2023;
 - Bahwa pada bulan September 2023, saat itu sedang diluar ada ribut-ribut. Sdri. Dini menangis, kemudian saksi tanya kepada Sdr. Riski dan mengatakan Sdr. TERDAKWA melecehkan Ara dan sudah pergi ke puskesmas;
 - Bahwa kemudian Sdr. TERDAKWA dipanggil setelah visum keluar sama sdr. Asep di rumahnya;
 - Bahwa pada awalnya Sdr. TERDAKWA dituduh main janda sama Sdri. Dayak, yang kedua pelecehan. Dihari yang sama dibahas main janda dan pelecehan namun belum dibilang siapa korbannya. Besoknya Sdri. Linda dipanggil sama Sdri. Nia. Kemudian Sdri. Linda bilang kalau mau diteruskan ke hukum ya teruskan saja;
 - Bahwa Sdr. TERDAKWA menolak tidak melakukan pelecehan dan minta dilanjut ke meja hijau. Tidak lama kemudian Sdr. TERDAKWA ditangkap ke Polres;
 - Bahwa saksi melihat Anak Ara setiap hari, biasa saja tidak ada murung dan tidak menangis;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Dayak menelephone Nia, dan Dayak mau meminta uang kepada Linda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Sdr. Asep sempat tinggal di rumah Linda selama 1 (satu) bulan karena Sdr. Asep cekcok dengan Sdri. Nia terkait uang Sdri. Linda dibawa kabur sama Dayak;
- Bahwa yang bekerja di rumah Sdr. TERDAKWA, ada Dini yang menjadi ART selain Nia, Faisal dan Rizki juga;
- Bahwa Sdri. Dini setiap hari datang dari jam 07.30 Wib sampai malam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa yakni saksi DEDE WARISMAN yang menyatakan bahwa saksi dengan Sdr. TERDAKWA adalah relasi/ rekan kerja, jual beli logam mulia melalui COD, saksi mengenal Terdakwa dari tahun 2021, tetapi mulai dekatnya pada tahun 2022, hampir setiap hari saksi berkomunikasi dengan Terdakwa terkait harga LM. Demikian keterangan saksi DIMAS APRIANSYAH tanpa disumpah karena hubungan keluarga dengan terdakwa adalah kakak ipar saksi yang menerangkan bahwa kerjanya Terdakwa adalah mengantar barang setiap hari berangkat jam 08.00 s/d 20.00 WIB, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi DEDE WARISMAN dan saksi DIMAS APRIANSYAH tidak bisa diartikan bahwa saksi dan Terdakwa setiap saat atau terus menerus bersama Terdakwa, dan saksi mengetahui setiap saat keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi DEDE WARISMAN yang menyatakan bahwa saksi mengerti adanya tuduhan perbuatan cabul dari isteri Terdakwa, sedangkan saksi DIMAS APRIANSYAH, menerangkan saksi mengerti mengenai tuduhan perbuatan cabul yang ditujukan pada Terdakwa dari Sdr. Riski yang diberitahu oleh ibunya yakni Sdri. Nia, berdasarkan keterangan dari Anak NAMA KORBAN. Kemudian pada bulan September 2023, saat saksi sedang diluar ada ribut-ribut, Sdri. Dini menangis, kemudian saksi tanya kepada Sdr. Riski dan mengatakan Sdr. TERDAKWA melecehkan Ara, dihubungkan pertimbangan di atas terutama keterangan Anak saksi, dan hasil Visum Et Repertum serta pendapat Ahli Maria Yulinda A.N, M.Sc. M.Psi Psikolog yang memeriksa Anak saksi, Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut mendukung telah terjadinya tindak pencabulan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kebenaran keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa setiap hari bekerja diluar rumah dari pagi sampai malam dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tidak didukung bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas terdapat beberapa persesuaian antara kejadian dengan perbuatan maupun dengan peristiwa pidana yang terjadi. Semua persesuaian tersebut menjadi petunjuk yang "mewujudkan suatu kerangka kenyataan yang utuh" tentang peristiwa pidana yang terjadi di bulan September 2023, yakni telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak saksi NAMA KORBAN;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa yang terjadi di bulan September 2023 saat itu Anak saksi NAMA KORBAN masih berumur sekitar 8 (delapan) tahun dan belum berumur 18 tahun, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan, karena berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual pada diri Anak saksi NAMA KORBAN setelah mengalami kejadian tersebut, yang berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Anak mengalami trauma setelah diduga mengalami kekerasan seksual dan dampak trauma tersebut mulai tampak menguat terjadi pada anak. Kejadian kekerasan seksual meningkatkan risiko gangguan psikologis yang berdampak jangka panjang dan permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dengan ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul". Dengan demikian unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum menyatakan pencabulan dilakukan di rumah saksi NIA SITI KORIAH (ibu kandung korban), akan tetapi dalam persidangan Korban (NAMA KORBAN) maupun saksi NIA KORIAH (ibu kandungnya) menyatakan peristiwa pencabulan terjadi di rumah Terdakwa (NAMA TERDAKWA), hal mana peristiwa yang didalilkan saling bertentangan. Serta Penasihat Hukum Terdakwa mendasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan tuduhan pencabulan dilakukan Terdakwa pada tanggal 15 September 2023, demikian juga terhadap dakwaan yang dihadapkan kepada Terdakwa adalah berdasarkan adanya laporan yang didasari rasa sakit

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati keluarga korban terhadap Terdakwa. Dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Saudara Jaksa penuntut Umum tidak tepat, tidak cermat dan tidak bersesuaian dengan fakta fakta persidangan, oleh karena itu apa yang telah didakwakan oleh Saudara Jaksa penuntut Umum sesungguhnya tidak terbukti atau dengan kata lain tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat Hukum terdakwa mengenai adanya perbedaan tempat kejadian tindak pidana dalam surat dakwaan dan fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atas telah terbukti bahwa telah terjadi tindak pidana, dengan berpedoman bahwa dalam perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, dan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan.... Bertempat di JALAN AMAL BAKTI NO. 20 RT003/RW002, KELURAHAN RENGAS, KECAMATAN CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, meskipun dalam uraiannya terdapat perbedaan *locus delicti* versi surat dakwaan dengan *locus delicti* yang terungkap dipersidangan, ternyata dan terbukti tempat kejadian yang terungkap dipersidangan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, hal tersebut sama sekali lantas dapat menganulir tentang adanya perbuatan Terdakwa dimaksud, dan perbedaan *locus delicti* sama sekali tidak berakibat terhadap adanya perbedaan system dan peraturan hukum yang akan diterapkan, sehingga hal tersebut tidaklah menjadikan dakwaan kabur;

Menimbang, terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 15 September 2023, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama surat dakwaan Penuntut Umum, tidak menyebutkan waktunya tindak pidana pada hari dan tanggal sebagaimana diterangkan Terdakwa tetapi menyebutkan bahwa Terdakwa **NAMA TERDAKWA**, pada rentang waktu antara bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, dengan demikian terhadap keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pertimbangan pertimbangan di atas terhadap nota pembelaan yang lainnya serta bukti yang diajukan tidak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis demikian juga yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan telah terbuktinya adanya perbuatan cabul dilakukan di rumah Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan apa yang telah didakwakan oleh Saudara Jaksa penuntut Umum sesungguhnya tidak terbukti atau dengan kata lain tidak dapat dibuktikan, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pertimbangan di atas maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam didakwakan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menilai masih cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditentukan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) potong atasan tali satu warna biru motif bunga;
- 1 (satu) potong celana warna biru motif bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut adalah barang yang dapat membuktikan adanya perbuatan tidak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Hal- Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan gangguan psikologis terhadap saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan berterus terang selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAMA TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong atasan tali satu warna biru motif bunga;
- 1 (satu) potong celana warna biru motif bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Girsang, S.H., dan Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eric Putradyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Girsang, S.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)